

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang membahas tentang cara penyelesaian konflik dengan mediasi dan rekonsiliasi dalam kehidupan transmigrasi Jawa melalui sanksi/hukum adat di tanah Gayo, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah:

1. Aturan hukum adat di Desa Paya Tungel sudah lama di aplikasikan oleh masyarakat Transmigrasi di tanah Gayo dan masyarakat juga menggunakan hukum adat gayo sebagai strategi dalam penyelesaian konflik dalam kehidupan mereka. Pada umumnya penyelesaian konflik di Paya Tungel menggunakan cara mediasi serta rekonsiliasi bukan dengan cara kekerasan. Dengan adanya sanksi/hukum yang di gunakan untuk konflik yang terjadi, tujuannya tidak lain agar memberi efer jera kepada si pelaku dan aturan adat gayo ini biasanya akan di bimbing oleh Tuha Peut (Pemerintahan Desa) apabila masalah tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan. Jadi, permasalahan tersebut akan di proses secara saksi/hukum adat Gayo yang berlaku. Definisi yang sering disebut oleh Transmigrasi Jawa Di Desa Paya Tungel dalam memberikan sanksi adat ialah darah dibalas oleh darah.
2. Penyelesaian konflik melalui Sanksi Adat di tanah Gayo dengan cara mediasi dan rekonsiliasi bisa di sebut sebagai *Transformative mediation* yang juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi yang merupakan mediasi untuk mencari dan menekankan penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara pihak yang berselisih, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di anantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (Jalan Keluar) dari pihak yang berkonflik. Dalam hal ini mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengang kat isu relasi melalui pengakuan. Hukuman/sanksi adat Gayo sebenarnya tidak diwajibkan oleh si pelaku konflik. Maksudnya, apabila si pelaku tidak mempunyai biaya maka pemerintahan Desa akan mem beri keputusan selanjutnya tentang proses permasalahan agar di berikan efek jera kepada si pelaku. Sanksi/hukum adat Gayo ini jarang di ambil alih oleh pihak yang berwajib/Kepolisian karena apabila masalanya sudang

sampuk ke pihak polisi maka mereka akan kembalikan kepada yang bersangkutan oleh konflik tersebut. Jadi, keputusan ada di pihak korban. Adanya sanksi/hukum adat di tanah Gayo tidak di perlakukan untuk semua konflik yang terjadi dan tergantung oleh si pelaku untuk mampu atau tidak membayar sanksi yang berlaku. Tetapi, tetap diberikan efek jera dengan harus membuat surat penyesalan yang di tanda tangani diatas materai. Model penyelesaian konflik di Desa Paya Tungel juga dengan cara memaafkan apabila si korban bisa menerima dari hasil mediasi serta rekonsiliasi dari Tuha Peut (Pemerintahan Desa).

## **B. Saran**

Peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat membahas tentang proses penyelesaian konflik melalui sanksi/hukum adat Gayo yang berlaku di Kabupaten Aceh Tengah, karena tidak hanya membahas proses penyelesaian konflik oleh transmigrasi Jawa yang ada di tanah Gayo tetapi juga membahas cara penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat asli di tanah Gayo tersebut melalui mediasi dan rekonsiliasi dan bisa mendapatkan hasil strategi penyelesaian konflik yang lebih baik dan peneliti berharap masyarakat dan mahasiswa untuk mengerti tentang proses penyelesaian konflik dengan mediasi dan rekonsiliasi dalam kehidupan transmigrasi Jawa di tanah Gayo di dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN